



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Kallgondang Km 2,4 Telp. 0281-891427 Purbalingga 53391



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 0026/4/ 2025
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, akuntabel dan transparan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Maklumat Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

Pada Tanggal, 13 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



RADITYA WIDAYAKA, AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750619 199501 1 001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KAB. PURBALINGGA
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN
NOMOR : 0024/bj/2025

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA




RADITYA WIDAYAKA, AP.
Pembina Utama Muda
NIP 19750619 199501 1 001